

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. kajian Teori

1. Partisipasi

a. pengertian partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan. Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.¹

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung adalah Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Sedangkan partisipasi tidak langsung adalah Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.²

b. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Tidak semua partisipasi ada atas kesadaran dan inisiatif warga masyarakat tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari atas untuk mencapai tujuan. Menurut Uphoff, Cohen, dan

¹ Ahmad Mustanir Dkk, *Karakteristik Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Jurnal Ilmiah Clean government*, Vol 2 no 2, 2019

² Ahmad Mustanir Dkk, *Karakteristik Kepemimpinan*, 5

Goldsmith membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, serta menyusun rencana kerjanya.
- 2) Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam program, inti dari keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota.
- 3) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
- 4) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program.

Menurut Hamijoyo beliau menjabarkan jenis partisipasi sebagai berikut:

- 1) Partisipasi pemikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program, maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- 2) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- 3) Partisipasi ketrampilan adalah memberikan dorongan melalui ketrampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- 4) Partisipasi barang adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang barang atau harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja.

- 5) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan³

c. Tingkat Partisipasi

Partisipasi itu berproses dan untuk membedakan prosesnya dibuatlah tangga/tingkatan partisipasi. Teori tingkat partisipasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembobotan terhadap tolok ukur tingkat partisipasi masyarakat. Konsep tingkat partisipasi dari berbagai teori dan pengalaman dalam bidang perencanaan partisipatif. Tingkatan Partisipasi menurut Hetifah Sj. Sumarto. Pendapat yang diutarakan oleh salah seorang praktisi lapangan dalam bidang perencanaan partisipatif di Indonesia yaitu Sumarto. Melihat dari pengalaman praktis dari perencanaan partisipatif di beberapa kawasan Indonesia, Sumarto mengelompokkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi 3 bagian yaitu:

1) Tinggi

- a) Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan.
- b) Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan

2) Sedang

- a) Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan tertentu
- b) Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian

3) Rendah

- a) Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah.
- b) Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja.

³ Nur Rahmawati Dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug, Share Social Work Jurnal Vol 5 No 1, 2018

- c) Masyarakat masih sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulan akan terhenti juga.⁴
- d. Teori partisipasi menurut para ahli dalam kebijakan pemerintah

Teori yang pertama dikemukakan oleh Samuel P Huntington & Jhon M Nelson, mereka menjelaskan bahwa partisipasi merupakan Kegiatan warga preman (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi berbentuk sebuah kegiatan bukan dilihat dari sikap dan kepercayaan, tujuan dari partisipasi adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik, hal ini berarti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan dipengaruhi oleh warga agar menjadi kebijakan yang berguna bagi semua aspek.⁵

Teori yang kedua adalah teori dari Michael Rush & Philip Althoff, mereka menjelaskan bahwa partisipasi di pemerintahan adalah keterlibatan individu dalam berbagai aspek. Partisipasi dari seorang individu dalam berbagai sitem yang telah ditetapkan dan memiliki berbagai tingkatan keterlibatan tersebut.⁶

Teori yang ketiga adalah teori dari Herbert Mc Closky, menyebutkan bahwa partisipasi dalam pemerintahan merupakan Kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum. Kegiatan dari warga bersifat sukarela, dan terlibat langsung dalam berbagai proses.⁷

Teori yang keempat adalah teori dari Kevin R Hardwic, menerangkan bahwa partisipasi dalam pemerintahan adalah Cara-cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Warga dinilai terlibat langsung terhadap interaksi

⁴ Nur Rahmawati Dkk, Partisipasi Masyarakat, 11

⁵ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Volume 19, Nomor 2, November 2019

⁶ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik, 23

⁷ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik, 24

dengan pemerintah, dan juga adanya usaha dari warga untuk mempengaruhi pemerintah.⁸

Teori yang kelima adalah teori dari Miriam Budiardjo, beliau menerangkan bahwa partisipasi adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam pemerintahan, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurutnya partisipasi bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok dengan tujuan ikut serta secara aktif dalam kegiatan pemerintahan seperti pemilihan pemimpin dan kebijakan publik.⁹

Teori partisipasi yang terakhir dari Ramlan Surbakti, menerangkan bahwa partisipasi adalah Keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Dalam pemerintahan partisipasi dalam keikutsertaan warga dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.¹⁰

e. Faktor pendukung partisipasi

Faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum adalah Milbrath dalam Sastroatmodjo memberikan empat alasan bervariasinya partisipasi politik seseorang. Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath mengatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media massa akan berpengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media massa akan mendorong seseorang secara aktif terlibat dalam politik.

Dengan mengikuti secara aktif perkembangan-perkembangan politik melalui media massa, seseorang akan memiliki referensi yang cukup aktual untuk memberikan tanggapan dan akhirnya sebagai bahan dalam partisipasi politiknya. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman-pengalaman, dan kepribadian yang dimiliki seseorang. Pemilih pemula

⁸ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik, 25

⁹ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik, 25

¹⁰ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik, 26

terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum karena ada rangsangan dari media masa atau elektronik.¹¹

Alasan kedua menurut Milbrath, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin, dan agama, merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. Mereka mau berpartisipasi dalam pemilu dengan datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai dengan undangan yang mereka dapat.

Ketiga, menyangkut sistem politik dan sistem partai tempat seorang individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara demokratis cenderung berpartisipasi dalam politik karena partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka, peran mereka sebagai masyarakat.¹²

Sedangkan alasan Milbrath yang keempat ialah berupa perbedaan regional. Perbedaan regional ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu, sehingga mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang. Hampir setiap daerahnya aman dan kondusif, sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu termasuk para pemilih pemula. Para pemilih pemula di berpartisipasi dalam pemilu berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari pihak lain, tidak adanya suatu hal yang otoriter.¹³

f. Faktor penghambat partisipasi

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada

¹¹ Sastroadmojo, S, Partisipasi Politik, (IKIP Semarang Press : Semarang), 1995

¹² Sastroadmojo, S, Partisipasi Politik, 61

¹³ Sastroadmojo, S, Partisipasi Politik, 62

partisipasi masyarakat. Masyarakat masih beranggapan bahwa keterlibatan atau partisipasi mereka pada kegiatan tidak mempengaruhi arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka juga beranggapan bahwa saat mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan tidak akan menjadi masalah terkait permasalahan yang terjadi.

Faktor pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya keterlibatan atau partisipasi mereka pada sebuah kegiatan salah satunya dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan masyarakatnya, menurut Julianty Pradono dan Ning Sulistyowati “Pendidikan tinggi mengajarkan orang untuk berpikir lebih logis dan rasional, dapat melihat sebuah isu dari berbagai sisi sehingga dapat lebih melakukan analisis dan memecahkan suatu masalah”. Hal ini tentunya mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat dan mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Selain faktor pengetahuan dan pendidikan, faktor penghambat internal yang lain yaitu berkaitan dengan faktor pekerjaan masyarakat.¹⁴

g. Indikator partisipasi politik

Jefry M. Paige memberikan dua indikator dalam menjelaskan pola partisipasi politik. Pertama, kesadaran politik yakni kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menyangkut pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Kedua, kepercayaan politik yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada, apakah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.¹⁵

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan publik menurut Thomas R dye adalah *what goverment do, why they do it, and what difference it makes*. Yang berarti apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, kenapa mereka melakukan itu, dan apakah perbedaan dari

¹⁴ Asra’i Maros Dkk, Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Volume 2, 2020

¹⁵ Eko Prasajo, Perspektif Membangun Partisipasi Publik, Academia, 2018

yang dilakukan pemerintah tersebut. Hal ini berarti kebijakan pemerintah yaitu sesuatu yang telah dikeluarkan aturan oleh pemerintah, dan memiliki alasan kenapa mengeluarkan peraturan tersebut, serta peraturan tersebut berdampak pada kelangsungan hidup di masyarakat. Pendapat lain dari David Eatson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *the impact of government activities*. Pendapat tersebut berarti bahwa kebijakan publik adalah dampak dari apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah.¹⁶

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau statement yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pertimbangan atas beberapa sistem yang dapat mempengaruhi dari masyarakat sekitar.

b. Implementasi kebijakan publik

pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan tertentu agar tujuan dari kebijakan yang sudah ada dapat tercapai. Definisi yang dikemukakan para pakar tersebut tampak berbeda walaupun intinya sama. Berikut ini pengertian dari implementasi kebijakan menurut beberapa ahli, yaitu: Dalam prosesnya implementasi kebijakan terdapat beberapa pandangan dari ahli mengenai proses implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Teori George C. Edward dalam Subarsono , berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:¹⁷
 - a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

¹⁶ Dwidjowijoto, Riant, “Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang,” (PT Gramedia: Jakarta) 2006

¹⁷ Fiqi Rahmatillah, Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Sektor Pertambangan Galian C, Jurnal Ilmiah Fisip, Vol 2 No 4 (2017)

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
 - c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 - d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
- 2) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.¹⁸
- c. Evaluasi kebijakan publik
- Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Hal ini berarti dalam rangka menguji

¹⁸ Fiqi Rahmatillah, Analisis Implementasi Kebijakan, 21

tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefesiennya.

Evaluasi kebijakan setidaknya memenuhi tiga tujuan utama antara lain:

- 1) Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya?
- 2) Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan
- 3) Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Dari ketiga tujuan diatas, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara serius, jujur, dan profesional. Hal ini untuk menghindari praktik kebijakan publik yang selama ini, evaluasi kebijakan selalu berkaitan dengan laporan evaluasi formalitas sehingga tujuan sebenarnya menjadi kabur dan tidak terarah.¹⁹

a. Kebijakan perizinan pertambangan

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan peraturan terkait dengan pertambangan yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu suatu perusahaan salah satunya melakukan kegiatan pertambangan sebaiknya juga harus mempertimbangkan bagaimana kelangsungan lingkungan untuk kedepannya. Dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup, suatu perusahaan yang melakukan kegiatan seperti pertambangan juga harus memperhatikan asas-asas hukum lingkungan. Asas-asas hukum lingkungan terdapat dalam Undang-Undang N0 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi

“pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa”.

¹⁹ Badjuri, Abdul dan Teguh, “Kebijakan Publik Konsep & Strategi”. (Universitas Diponegoro:Semarang), 2002

Jika dikaitkan dengan proses perizinan, sesuai dengan kasus diatas bahwa perusahaan tambang telah mengklaim mereka telah mendapatkan izin dan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan. Namun faktanya mereka telah melakukan penambangan yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan seperti longsor serta perubahan lahan disekitar. Dapat dilihat bahwa ada ketidakcocokan antara pernyataan dengan apa yang telah dilakukan. Jika memang mereka memperoleh izin maka tentunya mereka akan memperhatikan tata ruang sehingga tidak menimbulkan kerusakan maupun risiko yang akan diperoleh dari proses ataupun aktivitas penambangan yang dilakukan.

Secara akademik, konsep izin lingkungan terpadu dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, terkait dengan pemberian kewenangan penerbitan izin kepada suatu instansi saja sehingga tidak lagi terbagi atas dua atau lebih institusi seperti keadaan sekarang. Aspek kedua terakit dengan pernyataan terhadap jenis kegiatan usaha apa saja izin lingkungan itu diberlakukan, menimbulkan pencemaran lingkungan hidup saja (brown issues) atau juga terhadap kegiatankegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup (green issues).²⁰

3. Kebijakan Pertambangan di Level Daerah

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Kabupaten Jepara yang juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai pertambangan yang ada di daerahnya, akan tetapi kebijakan juga diterapkan di tingkat kecamatan, dalam hal ini kecamatan yang terkena dampak adalah kecamatan Donorojo. Pemerintah kecamatan Donorojo telah menetapkan kebijakan mengenai galian C ilegal, yang tentunya telah disepakati dari berbagai pihak seperti dari petani, warga sekitar, kontraktor dan juga pemerintah terkait. Kebijakan tersebut antara lain terkait batas dari lahan yang boleh untuk digali atau ditambang, tidak merusak fasilitas dan sarana masyarakat sekitar, patut menjaga dan melestarikan lahan pertanian karna memang itu sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar, warga tidak akan mengusik kontraktor karna memang itu hak mereka selama kontraktor tidak melanggar kesepakatan di atas.

²⁰ Cairin Melia, Analisis Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Galian C Di Desa Mertan, Academia, 2022

Bapak Tugi selaku perwakilan dari petani saat adanya kesepakatan mengenai kebijakan diatas mengungkapkan.

“semua pihak sudah bertemu dan sepakat atas kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan tersebut, dan apabila suatu saat ada yang melanggar maka akan dilanjutkan kepada pihak kecamatan atau melalui jalur hukum.”

Kesepakatan yang telah dibuat bersama diharapkan dapat menjadikan patokan dalam perselisihan antara berbagai pihak.²¹

4. Lingkungan Hidup

a. Pengertian lingkungan hidup

Pengertian dari lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.²²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, penguasaan dan pengendalian lingkungan hidup.²³

Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan

²¹ Tugi, Petani di Kecamatan Donorojo, Wawancara, 3 Juni 2022, 10.45 WIB

²² Anggie Aqila dkk, Reposisi Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Ilegal Galian C, Jurnal Hukum Responsif, Vol 11 No 2 (2020)

²³ Anggie Aqila dkk, Reposisi Kebijakan, 5

sebaikbaiknya. Sadar lingkungan adalah kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih, sehat dan sebagainya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan adalah kemanusiaan. Kemanusiaan diartikan sebagai sifat-sifat manusia.²⁴

b. Pencemaran lingkungan hidup

Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 12 UUPH Tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.²⁵

Jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:²⁶

- 1) Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terinduksi) ke dalam sumber daya/ lingkungan tertentu; dan
- 2) Karenanya menghalangi/ mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya lingkungan tersebut.

Pencemaran lingkungan juga dapat berdampak luas misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat (dari kegiatan pertanian) telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali (eutrofikasi berlebihan). Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen, yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati, dan aktivitas bakteri menurun.

²⁴ Anggie Aqila dkk, Reposisi Kebijakan, 6

²⁵ Melyatul Dkk, Dampak Ekologis Galian C Ilegal Di Wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, Jurnal Riset, 2018

²⁶ Melyatul Dkk, Dampak Ekologis, 10

5. Pertambangan

b. Pengertian pertambangan

Pengertian pertambangan menurut pasal 1 nomor 1 undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara, atau disebut juga UU Minerba adalah sebuah aktivitas yang merangkai sedikit atau keseluruhan kegiatan yang dilakukan terdiri dari penelitian awal, mengelola serta mengusahakan mineral atau batu bara yang terdiri dari penyelidikan genetik, pengeksplorasi, standart kelayakan, penilaian kontruksi, aktivitas pertambangan, mengolah dan memurnikan, penjualan dan juga kegiatan setelah kegiatan tambang.²⁷

UU Minerba juga menjelaskan bahwa mineral dan batu bara adalah (SDA) atau sumber daya alam yang tidak terbarukan serta dikuasai oleh Negara, pemerintah dan pemerintah daerah bersama pengusaha yang berkolaborasi pada sektor pengembangan dan pendayagunaan. Kebijakan serta peraturan diserahkan kepada pemda dengan memperhatikan beberapa prinsip.²⁸

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) pertambangan merupakan kata kerja dari kata tambang, tambang memiliki makna tempat menggali (mengambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dan sebagainya. Menurut Hartman, pertambangan merupakan sebuah aktivitas dengan cara menggali yang dilakukan di bumi guna mendapatkan mineral. Menurut kamus istilah teknik pertambangan umum, pertambangan merupakan sebuah lokasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang memiliki tujuan untuk mendapatkan mineral yang bernilai ekonomis.²⁹

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertambangan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengambil hasil bumi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan cara pengerukan tanah serta dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya, meneliti

²⁷ Retno Sari, “Regulasi Pertambangan”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol 5 No 1 (2019)

²⁸ Retno Sari, “Regulasi Pertambangan, 9

²⁹ Agus Beni dan Alfian, “Dampak Penambangan Galian C di Daerah Aliran Sungai Bentek Terhadap Lahan Pertanian Dusun Bentek Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara, *Jurnal Kajian*, Vol 6 No 1 (2018)

kandungan di dalam tanah, melakukan analisis dari kontur tanah yang memiliki risiko, melakukan aktivitas pertambangan, serta aktivitas pasca pertambangan.

c. Jenis-Jenis Pertambangan

Berdasarkan undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara tahun 2009, pertambangan digolongkan atas:³⁰

- 1) Pertambangan mineral radio aktif
- 2) Pertambangan mineral logam
- 3) Pertambangan mineral bukan logam
- 4) Pertambangan batuan

Sesuai pasal 1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian, bahan galian dan mineral dibagi dalam 3 golongan, meliputi:

- 1) Bahan tambang galian golongan A (bahan galian strategis) adalah bahan tambang galian berupa minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, *antrasit*, batu bara, *uranium*, *radium*, *thorium*, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
- 2) Bahan tambang galian golongan B, merupakan bahan tambang berupa besi, *mangan*, *molboden*, *khorm*, *wolfram*, *vanadium*, *titan*, dan bahan galian vital lainnya.
- 3) Bahan tambang galian golongan C, merupakan bahan galian tambang berupa *pospat*, *nitrat*, *halite*, *asbes*, *talk*, *mika*, *andesit*, pasir dan bahan galian lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi bahan galian golongan A atau B.³¹

6. Galian C

a. Pengertian galian C

Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam katagori bahan galian strategis (A), dan golongan bahan galian vital (B), yang hal ini diatur didalam PP Nomor 27 Tahun 1980. Sebelum diatur didalam PP Nomor 27 Tahun 1980, penggolongan bahan-bahan Galian

³⁰ Dwiwana Ahmad, Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, Jurnal Hukum UMK, 2017

³¹ Dwiwana Ahmad, Penanganan Kasus Penambangan, 12

Golongan C diatur didalam PP th 1964, dan telah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat apabila dihubungkan dengan kemajuan teknologi di bidang pertambangan dan perkembangan kegunaan bahan–bahan galian.

Maka untuk itu dipandang perlu untuk mengatur kembali penggolongan bahan– bahan galian Golongan C tersebut dengan mengadakan penggolongan baru yang didasarkan pada terdapatnya sebagai bahan–bahan galian yang dalam penggunaannya sebagai bahan industri, yang mempunyai nilai strategis atau nilai ekonomi bagi negara dan bangsa dalam pemerataan kesempatan untuk berusaha serta penyebaran pembangunan pertambangan untuk wilayah seluruh Indonesia. Di mana pengelolaan tersebut disesuaikan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan–ketentuan pokok pertambangan (LN 1967 No. 22). Dimana dasar–dasar penggolongan bahan–bahan galian berpegang pada:³²

- 1) Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap Negara.
- 2) Terdapatnya suatu bahan galian dalam alam.
- 3) Penggunaan bahan galian bagi industri.
- 4) Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak
- 5) Pemberian kesempatan pengembangan bagi Para Pengusaha.
- 6) Penyebaran pembagian di daerah– daerah.

b. Tahapan galian C

Penambangan pasir yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen UKL dan UPL. Penambang langsung menggali pasir dan tidak menimbun kembali dengan tanah sehingga banyak terdapat kubangan bekas galian. Selain itu, penambangan di tepi pantai dilakukan tidak lagi berjarak 15 meter dari garis pantai. Bahkan, penambangan dilakukan di laut dan di sungai. Adapun tahapan penambangan adalah:³³

- 1) Tahap pra kontruksi

³² Pepen Rustam Dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian C dalam Perspektif Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Wilayah Jawa Barat, Jurnal Living Law, Vol 10 No 2 , 2018

³³ Wa Ode arsiyah, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, Jurnal Administrasi Publik, Vol 3 No 1, 2018

Tahap Pra-Konstruksi merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan tambang galian C (pasir) yang dilakukan oleh pemrakarsa. Tahapan ini berada di awal sebelum kegiatan penambangan dilakukan yang meliputi:³⁴

a) Tahapan perizinan

Tahapan pembuatan izin merupakan tahapan yang paling penting pada kegiatan pra konstruksi sebab lokasi tempat penggalian merupakan lahan milik masyarakat yang ditempati bahan-bahan tambang.

b) Tahapan survey

Proses survey dan identifikasi lokasi pertambangan telah dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, sebagai bahan kajian untuk menentukan kelayakan daerah pengelolaan tambang galian C (pasir) cukup baik.

c) Tahapan sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pertambangan maupun dari Pihak pemilik Izin Pertambangan Rakyat sehingga para penambang pasir ilegal tidak mengetahui adanya dokumen UKL/UPL yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan tambang galian C.

2) tahap konstruksi

Tahap konstruksi merupakan tahap dimana seorang pemrakarsa memulai aktivitas dasar yang dilakukan untuk persiapan pengelolaan tambang galian C. Adapun tahapan konstruksi adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan tenaga kerja

Penerimaan tenaga kerja dilakukan secara alami tanpa melalui tahapan-tahapan seleksi. Tenaga kerja yang digunakan adalah penduduk lokal dan tidak harus memiliki keterampilan khusus untuk bekerja. Syarat utamanya adalah adanya kesepakatan tentang upah antara pemilik izin dengan tenaga kerja

b) Mobilisasi

Proses mobilisasi baik berupa peralatan ataupun tenaga kerja tidak menggunakan alat transportasi

³⁴ Wa Ode arsiyah, Implementasi Kebijakan, 15

khusus seperti mobil. Hal itu dikarenakan jarak antara lokasi penambangan dengan tempat tinggal tenaga kerja tidak jauh. Selain itu akses jalan yang baik, memudahkan tenaga kerja menuju ke lokasi penambangan.

c) Pembersihan lahan

Proses pembersihan lahan dilakukan bersamaan dengan kegiatan penambangan disesuaikan dengan kebutuhan. Pembersihan dilakukan pada lokasi penambangan dan lokasi penampungan agar memudahkan kegiatan pengangkutan.

d) Tahap operasi

Tahap operasi adalah tahapan pelaksanaan dari proses pengelolaan tambang galian C, selanjutnya dilakukan penambangan pada lokasi dengan mengambil bahan-bahan tambang yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan lainnya. Selanjutnya bahan yang sudah ditambang akan diangkut menuju lokasi pengolahan selanjutnya.³⁵

3) Tahapan pasca operasi

Kegiatan pasca koperasi adalah tahapan terakhir dari proses penambangan, adapun proses pasca operasi adalah reklamasi dan rehabilitasi eks tambang. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi adalah kegiatan sesudah proses penambangan dengan memperbaiki lingkungan yang telah dirusak oleh proses penambangan seperti menutup kembali lubang galian, penanaman kembali pohon apabila terdapat lahan yang digunduli.

B. Penelitian Terdahulu

Teori dan hasil dari penelitian sebelumnya adalah hal yang penting sebagai penunjang data, adapun berbagai penelitian mengenai pengembangan komunikasi anak melalui metode bermain peran adalah:

³⁵ Wa Ode arsiyah, Implementasi Kebijakan , 31

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian dan Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati oleh Dwiyana Achmad Hartanto dan Suyoto ³⁶	Hasil penelitian ini menunjukkan penanganan kasus penambangan galian C ilegal di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, berupa penegakan hukum yang bersifat penal untuk sarana pemidanaan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Sedangkan sarana non penal dengan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, yang bertujuan sebagai upaya melakukan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan penambangan	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini adalah pembahasan pada galian C ilegal. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya dan yang akan diteliti juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang dulu membahas tentang penanganan kasus penambangan galian c ilegal di kawasan pegunungan Kendeng Selatan dan pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati sedangkan penelitian yang akan diteliti saat ini adalah membahas tentang partisipasi

³⁶ Dwiyana Achmad Hartanto dan Suyoto, Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati, Fakultas Hukum UMK (2018)

		tanpa izin.		masyarakat Islam dalam Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi dampak galian C ilegal di Kecamatan Donorojo
2.	Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada oleh Matius Ade Dkk ³⁷	Peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan kegiatan usaha pertambangan galian C di Kabupaten Ngada dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pertambangan mineral dan batubara mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral Pemerintah Daerah Provinsi	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini adalah pembahasan pada galian C ilegal. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya dan yang akan diteliti juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang dulu membahas tentang penanganan kasus pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha pertambangan galian c di Kabupaten Ngada sedangkan penelitian yang akan diteliti saat ini

³⁷ Matius Dkk, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada, Jurnal Intrepetasi Hukum, Vol 1 No 2 (2020)

		<p>mengawasi usaha pertambangan yang dilakukan di daerah-daerah Kabupaten/kota Mulai dari melakukan sosialisasi dan melakukan acara pembinaan pengawasan titik koordinat wilayah pertambangan dan melakukan penertiban atau razia penambang yang tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan serta mengamati apa saja akibat dari kerusakan-kerusakan lingkungan bersama Kantor Lingkungan Hidup (KLH) daerah serta dari pihak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>		<p>adalah membahas tentang partisipasi masyarakat Islam dalam Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi dampak galian C ilegal di Kecamatan Donorojo</p>
3.	Reposisi Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambang	<p>Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada sinergisitas antara perusahaan tambang,</p>	<p>Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti kali</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah</p>

	<p>n Ilegal Galian C oleh Anggie Aqila, Endang, dan Agus³⁸</p>	<p>masyarakat, LSM dan perguruan tinggi/lembaga penelitian. Pemprov Jabar dan Pemda Kota Cirebon telah melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa perencanaan sedang dikaji oleh BAPPEDA Kota Cirebon salah satunya melalui Laporan Akhir Kajian Alternatif Potensi Investasi Pada Lahan Eks Galian C di Argasanya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Pemerintah terlebih dahulu melakukan pemetaan. Berapa luas lahan yang dimiliki pengusaha. Kemudian menyediakan anggaran untuk pembebasan. Di samping itu juga</p>	<p>ini adalah pembahasan pada galian C ilegal. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya dan yang akan diteliti juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>penelitian yang dulu membahas tentang reposisi kebijakan pemulihan lingkungan hidup terhadap penambangan ilegal galian c sedangkan penelitian yang akan diteliti saat ini adalah membahas tentang partisipasi masyarakat Islam dalam Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi dampak galian C ilegal di Kecamatan Donorojo</p>
--	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³⁸ Anggie Aqila, Endang, dan Agus, *Reposisi Kebijakan Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Ilegal Galian C*, Jisip, 2018

		<p>memikirkan aspek pemanfaatan dan peralihan profesi warga yang bekerja di penambangan pasir. Baru selanjutnya Pemerintah melakukan penataan terkait reklamasi dalam hal pemulihan lingkungan hidup akibat penambangan illegal galian C di daerah Argasunya, Kota Cirebon</p>		
4.	<p>Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik oleh Syakwan Lubis³⁹</p>	<p>Pengambilan kebijakan publik yang demokratis tidak dapat melepaskan diri dari aspek partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi ketimbangan akses partisipasi diperlukan sinergi dengan pola-pola partisipasi yang lain, yaitu partisipasi melalui strukturstruktur mediasi dan partisipasi rakyat secara langsung.</p>	<p>Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini adalah pembahasan pada partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya dan yang akan diteliti juga sama-</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang dulu membahas tentang partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik sedangkan penelitian yang akan diteliti saat ini</p>

³⁹ Syakwan Lubis, Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik, Demokrasi Vol. VI No. 1 Th. 2017

		<p>Parsipasi dengan menggunakan struktur-struktur mediasi ini akan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam proses penuangan aspirasi warga komunitas karena mereka merasa menghadapi secara bersama persoalan-persoalan konkrit di sekitarnya. Ini merupakan proses pengambilan kebijakan publik yang bersandar pada kenyataan politik keseharian. Sedangkan partisipasi langsung dengan pengerahan individu-individu juga dapat digunakan terutama untuk membuat tekanan-tekanan sosial kepada pemegang kekuasaan ketika proses-proses politik mengalami distorsi.</p>	<p>sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>adalah membahas tentang partisipasi masyarakat Islam dalam Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi dampak galian C ilegal di Kecamatan Donorojo</p>
5.	<p>Pelatihan Penguatan Partisipasi Politik dalam</p>	<p>Penguatan partisipasi politik pada mahasiswa dapat dilakukan dengan aktivitas</p>	<p>Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian</p>

	<p>Mengawal Kebijakan Publik oleh Sunarto Dkk⁴⁰</p>	<p>pelatihan. Diselenggarakannya pelatihan penguatan partisipasi politik ini tentu akan mengembalikan peran mahasiswa, melalui Komunitas Kewargaan juga diharapkan dapat mengawal kebijakan publik yang di daerah sehingga dapat mengembalikan posisi strategis mahasiswa sebagai <i>agent of change dan social control</i>.</p>	<p>yang akan diteliti kali ini adalah pembahasan pada partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya dan yang akan diteliti juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>yang akan diteliti adalah penelitian yang dulu membahas tentang pelatihan penguatan partisipasi politik dalam mengawal kebijakan publik sedangkan penelitian yang akan diteliti saat ini adalah membahas tentang partisipasi masyarakat Islam dalam Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi dampak galian C ilegal di Kecamatan Donorojo</p>
--	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari berbagai penelitian di atas yang dijadikan rujukan untuk penelitian kali ini, persamaan antara penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian tersebut adalah membahas tentang


⁴⁰ Sunarto Dkk, Pelatihan Penguatan Partisipasi Politik dalam Mengawal Kebijakan Publik, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No. 2 Bulan Desember 2021 halaman 69-74

penambangan galian, dampak dari penambangan, peraturan pemerintah tentang penambangan galian C secara ilegal maupun berizin.

Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian kali ini dilakukan pada tahun 2022, dilakukan di daerah Donorojo Kabupaten Jepara, serta membahas mengenai kebijakan apa saja dari pemerintah Kabupaten Jepara dalam menanggulangi dampak dari galian C ilegal yang sudah sering kali diprotes oleh warga sekitar dari lokasi galian tersebut.

C. kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kali ini dengan judul Partisipasi Masyarakat Islam Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menanggulangi Dampak Galian C Ilegal diharapkan dapat memberi gambaran penjelasan mengenai variabel penelitian terhadap penelitian itu sendiri. Berikut adalah alur dari kerangka berpikir yang digambarkan dengan pola dibawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir